



Perlawanan Sosial Melawan Korporasi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Eksplorasi Pertambangan

Syafruddin *¹, Hamidsyukrie Z. M. ¹, Hairil Wadi ¹, Yuliatin ², dan Ulfatun Hasanah ³,

¹ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 83125, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 83125, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia


³ Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, 83116, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia

* Korespondensi: syafruddin_fkip@unram.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Situs Cantuman:

Syafruddin, S., Hamidsyukrie, Z. M., Wadi, H., Yuliatin, Y., & Hasanah, U. (2022). Social Resistance against Corporations for Environmental Preservation from Mining Exploration. *Society*, 10(2), 399-409.

DOI: [10.33019/society.v10i2.426](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.426)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 3 Oktober, 2022;

Diterima: 26 November, 2022;

Dipublikasi: 30 Desember, 2022;

ABSTRAK

Pelestarian lingkungan perlu diperhatikan untuk menghindari konflik dan protes sosial di dunia pertambangan khususnya di masyarakat di sekitar pertambangan tersebut. Konflik perlawanan sosial dan upaya menyelamatkan lingkungan melalui protes untuk melestarikan lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perijinan eksplorasi tanpa memperhatikan kondisi sosiologis dan ekologis menyebabkan konflik sosial. Selanjutnya bentuk konflik sosial berupa demo dan protes secara besar-besaran dengan menutup akses utama Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur, pembakaran fasilitas negara dan kerawanan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang bersinggungan dengan kebijakan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk lebih memperhatikan masalah sosial yang terjadi.

Kata Kunci: Eksplorasi Pertambangan; Korporasi; Pelestarian Lingkungan; Perlawanan Sosial

1. Pendahuluan

Protes dalam rangka mempertahankan lingkungan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Protes muncul karena adanya ketidakterbukaan satu pihak kepada pihak lain dalam melakukan aktifitas. Dalam melakukan eksplorasi pertambangan, protes biasanya muncul karena satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena kegiatan tersebut. Umumnya, masalah ini muncul karena pihak tertentu kurang tepat dalam melakukan sosialisasi rencana baik secara resmi maupun kekeluargaan. Pertambangan yang beroperasi di daerah Sumbawa, misalnya, menimbulkan protes di masyarakat karena pemberian izin tidak terbuka dan cederung menimbulkan persepsi bahwa masyarakatnya diperlakukan tidak adil dengan pertambangan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas tentang Perlawan sosial yang dilakukan masyarakat dan upaya menyelamatkan lingkungan melalui protes untuk melestarikan lingkungan di Pulau Sumbawa.

Penelitian sebelumnya dengan topik yang sama pernah dilakukan oleh Ahmad (2018) menunjukkan bahwa maraknya pertambangan di tanah adat suku Moronene mengakibatkan semakin terpinggirkannya peran masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya. Situasi ini diperparah dengan munculnya kelompok sosial penambang dan masuknya perusahaan tambang skala nasional dan lokal. Pradiatmika *et al.* (2020) membahas bagaimana pengaturan izin pertambangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah pertambangan. Syahputra (2018) menyatakan bahwa prinsip transaksional menggerakkan media massa sebagai institusi ekonomi.

Di sisi lain, perusahaan tambang timah dan pemerintah daerah memiliki *plan setting* bersama. Aulia (2020) menyatakan perencanaan kebijakan terkait pengelolaan logam tanah jarang sudah dimulai namun masih membutuhkan beberapa tahapan lainnya, serta kerjasama dengan mitra terkait pertambangan. Namun dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, belum ada pembahasan mengenai konflik perlawan sosial. Penelitian ini membahas izin eksplorasi pertambangan tanpa memperhatikan kondisi sosiologis dan ekologis sehingga menyebabkan konflik sosial.

2. Studi Pustaka

2.1. Perspektif Teori Konflik Sosial

Sosiolog melihat pertikaian atau konflik sebagai cerminan dari konflik kepentingan, dan naluri permusuhan dapat dibatasi oleh hubungan berdasarkan naluri kasih sayang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara empiris dan rasional, permusuhan secara alamiah disandingkan dengan simpati sehingga kepedulian manusia terhadap penderitaan pihak lain hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang adanya antipati pada manusia. Ini disebut semangat kontradiktif (Lutfi, 2018; Santoso, 2019; Safei, 2020).

Dalam kelompok masyarakat, konflik dapat digunakan untuk menentukan kekuatan relatif keinginan antagonis dalam hubungan mereka. Situasi ini akan membentuk mekanisme untuk melanjutkan adaptasi kekuatan yang berimbang, dan munculnya konflik menunjukkan adanya penolakan akomodasi dari berbagai elemen yang ada sebelumnya, dan kekuatan masing-masing pihak yang berselisih ditentukan melalui konflik ini (Wahyudi, 2021; Ashari *et al.*, 2019). Yang menjadi masalah adalah jika kepentingan yang bertentangan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik dan permusuhan tidak diungkapkan atau ditekan. Ini akan menyebabkan setidaknya dua konsekuensi: Pertama, penekanan konflik dapat mengakibatkan putusnya hubungan. Misalkan keterlibatan emosional para anggota telah mencapai puncaknya. Dalam hal itu, hubungan mereka akan dipicu oleh pecahnya konflik yang tiba-tiba dan penuh kekerasan, dan ketegangan serta permusuhan yang mengikutinya akan muncul dalam amukan

hebat yang membahayakan hubungan. Pemicu konflik ini bisa datang dari hal-hal remeh dan sepele (Nurwindawati & Damayanti, 2021). Sebaliknya jika hubungan bersifat sekunder maka putusnya hanya berupa sikap apatis dan akhirnya mundur (Murni, 2018). Konflik semacam ini dapat disebut konflik non-komunal, yaitu konflik di mana pihak-pihak yang mengalami konflik seolah-olah tidak ada lagi persamaan yang dapat dipertemukan untuk menghasilkan suatu kompromi, dan masing-masing pihak akan mencari jalannya sendiri; perpisahan dan pembubarannya tidak bisa dihindari (Dewi, 2018; Fatah, 2018). Kedua, konsekuensi yang muncul dari penekanan konflik adalah pengalihan perasaan permusuhan dari sumbernya yang sebenarnya, dan mereka mengembangkan saluran alternatif untuk mengekspresikannya, seperti melalui katup pengaman, di mana impuls agresif atau permusuhan dapat diekspresikan. cara-cara yang tidak merusak atau mengancam solidaritas. Katup pengaman akan mengalihkan permusuhan ke target pengganti atau berfungsi sebagai saluran pelepasan katarsis (Susanto, 2019). Institusi katup pengaman (*safety-valve*) adalah mekanisme khusus untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup pengaman memungkinkan pencurahan permusuhan mengalir tanpa merusak seluruh struktur dan berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan ketegangan atau permusuhan, yang tanpanya hubungan antara pihak yang berlawanan akan memburuk. Katup pengaman ini diperlukan seiring dengan struktur sosial yang semakin kaku sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi individu untuk mengungkapkan tuntutan antagonis dari anggota masyarakat, atau mungkin juga dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan ketidakpuasan terhadap struktur sosial yang ada (Sopamena, 2020). Di sisi lain, konflik dalam masyarakat berakar dari anggapan bahwa: 1) perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Konflik merupakan gejala yang selalu melekat pada setiap masyarakat. 3) setiap elemen dalam masyarakat berkontribusi pada disintegrasi. 4) setiap masyarakat terintegrasi atas dominasi atau dominasi oleh banyak orang atas banyak orang lainnya. Dari asumsi tersebut, maka konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut: a) bahwa kehidupan sosial merupakan arena konflik antar dan di dalam kelompok - kelompok yang berkonflik, b) bahwa sumber daya ekonomi dan kekuatan politik merupakan hal penting yang diperebutkan oleh berbagai kelompok, c) Konsekuensi khas dari konflik menimbulkan perpecahan masyarakat menjadi kelompok yang dominan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi (Aziz, 2019; Sumartono, 2019).

Kemudian menurut kaum New Marxian bahwa konflik yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh adanya pertentangan kepentingan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial. Benturan kepentingan ini mencerminkan adanya perbedaan pembagian kekuasaan antara kelompok yang berkuasa/dominan dan yang dikuasai/dibawah. Sumber konflik melibatkan otoritas yang dilembagakan dalam asosiasi yang terkoordinasi secara paksa. Dengan kata lain, sumber konflik adalah hubungan otoritas yang dilegalkan, atau konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan objektif antara kelompok dominan (pihak yang menguasai) dan kelompok yang didominasi (pihak yang dikuasai) dalam situasi tertentu dalam masyarakat (Tuwu, 2018; Sunarto et al., 2020).

2.2. Perspektif Teori Perlawanan Sosial

Untuk memahami fenomena konflik sosial tambang dan bagaimana perlawanan masyarakat dilakukan, perlu diajukan pertanyaan mendasar, yaitu: bagaimana konflik itu terjadi dan terhadap siapa masyarakat menentang, dalam kondisi/situasi apa perlawanan itu terjadi, dalam hal apa perlawanan itu terjadi? bentuk perlawanan terwujud dan dengan cara apa? Di mana perlawanan itu terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan

mengupasnya melalui pemikiran atau teori hegemonik dan kontra hegemonik. Teori ini digunakan bukan untuk menguji teori melainkan sebagai perspektif untuk melihat, mengkaji dan mengkaji fenomena perlawanan masyarakat sebagai pemilik kawasan (lahan) terhadap penguasa dan kekuasaan korporasi. Ada dua jenis kekuasaan: kekuasaan hegemonik atau kekuasaan yang diperoleh atas persetujuan orang-orang yang dikuasai; Kedua kekuatan tersebut diperoleh melalui kekuatan fisik. Kekuasaan penguasa dan pengusaha atas masyarakat bersifat hegemonik karena masyarakat secara sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan penguasa sebagai hal yang wajar ([Siswati, 2018](#)).

Hegemoni selamanya bisa dominan tetapi tidak pernah total karena selalu menghadapi tantangan. Oleh karena itu, jika konsep kekuasaan dianggap hegemonik di masyarakat, hal ini masih akan ditentang dan tidak akan pernah dianggap sebagai sistem yang baku dan baku. Lebih jauh lagi, perlu digali adanya hegemoni alternatif (*counter-hegemony*) yang muncul dari orang-orang yang dikuasai, yaitu kelompok sosial yang lebih rendah (tereksplorasi dan tersubordinasi) yang dapat melakukan perlawanan. Orang-orang yang dikuasai ternyata mampu menciptakan strukturnya sendiri dan menafsirkan realitas sosial sesuai dengan pengalamannya yang cenderung diabaikan. Kontra-hegemoni masyarakat yang terkendali juga dapat dipahami sebagai pernyataan atau kontra-wacana, di mana perjuangan melawan praktik-praktik diskursif dan kekuatan disipliner terjadi baik dalam produksi simbolik maupun relasi sosial ([Ali, 2017](#); [Baharuddin & Gosal, 2021](#)) yang akan timbul dan menggugah pemikiran penulis dalam penelitian tentang perlawanan masyarakat di daerah eksplorasi pertambangan sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap penguasa dan korporasi, mengapa masyarakat memberontak terhadap kekuasaan penguasa, dan mengapa mereka mengabaikan kepatuhan atau menolak keinginan penguasa/korporasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya ada dua konsep teoritis yang mencoba menjelaskannya: (1) Bahwa fenomena perlawanan sosial dapat dilihat dari sudut pandang otoritas moral sebagai landasan hubungan sosial dan stabilitas social. (2) Kedua, perlawanan sosial terjadi karena adanya struktur kebutuhan yang menentukan tindakan dan perilaku masyarakat, termasuk perlawanan terhadap kekuasaan. Dari perspektif otoritas moral, perlawanan sosial dapat terjadi karena kebiadaban moral di masyarakat. Pada pendekatan kedua, perlawanan dapat terjadi karena rangsangan dari luar sebagai faktor utama. Terlepas dari kedua faktor di atas, setiap masyarakat memiliki “moralitas alamiah” untuk menyelesaikan permasalahannya. Akhlak seperti ini memberikan dorongan untuk mengembangkan aturan moral, kemarahan moral, dan persepsi ketidakadilan di setiap komunitas ([Panggabean, 2019](#); [Syukur, 2019](#)).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, perilaku, gerakan sosial, dan kekerabatan yang digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena atau gejala yang ada. Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat membuat dan menyusun konsep-konsep esensial yang tidak ditemukan pada metode lain ([Murdiyanto, 2020](#); [Harahap et al., 2019](#)).

Peneliti telah menggunakan metode penelitian survei dengan unit studi sebagai kelompok untuk mengkaji masalah konflik pada masyarakat di wilayah eksplorasi pertambangan. Untuk mengecek keabsahan data survei, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) triangulasi sumber data, yaitu dengan mencari data dari banyak sumber informan dan subjek penelitian. 2) triangulasi metode pengumpulan data (observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD) 3) triangulasi teoretis (emik dan etik) dengan mengkaji teori-teori yang

relevan, tidak menggunakan satu teori melainkan beberapa teori. Tahap analisis dimulai dengan; (1) *open coding*, yang meliputi *breaking down, examining, comparing*, konseptualisasi, dan pengkategorian data. (2) Pada tahap *axial coding*, hasil yang diperoleh dari *open coding* disusun kembali berdasarkan kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi. (3) Pada tahap *selective coding*, peneliti mengklasifikasikan proses pemeriksaan kategori inti terhadap kategori lainnya. Kategori inti ditemukan melalui perbandingan hubungan kategori. Kemudian meneliti hubungan antar kategori dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang ditunjuk sebagai desain umum (Mekarisce, 2020; Sidik, 2019; Hardani *et al.*, 2020). Selanjutnya diadakan seminar dan konsultasi publik untuk melihat apakah hasil kajian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi masyarakat. Melalui seminar dan konsultasi publik, diperoleh masukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil kajian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pemberian Izin Pertambangan Tanpa Melihat Faktor Keamanan Sosial

Pemberian izin pertambangan kepada 15 perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan di berbagai lokasi di Kabupaten Bima dan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 188.45/357/004/2010 untuk mengeksplorasi lahan seluas 25 ribu hektar di tiga kecamatan (Sape, Lambu, dan Langgudu) mungkin tidak terpikirkan dengan teliti oleh Bupati Bima sebagai penguasa yang cenderung mendukung kepentingan korporasi. Pengaruh ketetapan berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti; dimensi sosial budaya, ekonomi dan politik. Jika proses eksplorasi ini dilanjutkan, tidak akan ada keberatan dari masyarakat, dan Surat Keputusan tersebut tidak akan dicabut. Sehingga dampak langsung dari penggunaan lahan yang sangat luas ini dapat berdampak pada kelangkaan sumber daya alam (tanah, air, dan hutan) yang telah dinikmati masyarakat secara turun-temurun. Kerusakan sumber daya alam identik dengan rusaknya tatanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat (Asnawi, 2019; Fidelia & Salsabila, 2020)

Di masyarakat, tanah, air, pantai, gunung, dan hutan memiliki nilai sosial budaya yang harus dilestarikan karena banyak tanah dan tempat adat yang disakralkan. Bahkan oleh penganut fungsionalisme struktural, kepercayaan dan mitos dalam suatu komunitas memiliki banyak fungsi; yaitu sosial dan psikologis, untuk menciptakan tatanan sosial. Fungsi sosial dapat menumbuhkan solidaritas kolektif, identitas kolektif, keharmonisan komunal dan stabilitas budaya. Sedangkan fungsi psikologis dapat menurunkan kecemasan (Efendi *et al.*, 2020; Adiarsa, 2018).

Apa yang terjadi di Kabupaten Bima (kawasan kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu) kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan penambangan yang mengancam banyak aspek sangat beralasan karena kawasan ini merupakan kawasan pesisir, sehingga dikhawatirkan kegiatan penambangan emas oleh perusahaan secara besar-besaran akan mengancam ekosistem laut dan tentunya mengancam mata pencarian mereka sebagai nelayan. Begitu pula dengan pertanian, mata air yang menjadi tumpuan tanaman dan kebutuhan air warga akan terancam karena aktivitas pertambangan menggusurnya.

Rencana eksplorasi seluas 25 ribu hektare yang akan dijadikan sebagai kawasan pertambangan ini tidak hanya mencakup wilayah pesisir tetapi juga meliputi wilayah daratan yaitu kawasan hutan dan pegunungan serta persawahan. Dari sisi masyarakat, fungsi ekonomi hutan dan sawah, misalnya, adalah tempat mencari berbagai kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Di hutan dan sawah, mereka bisa mengumpulkan rotan, bambu, madu, dan kayu, menanam padi dan palawija, serta berbagai kebutuhan lainnya. Demikian pula bambu, lada, rotan dan kayu merupakan aset yang tidak habis-habisnya yang dapat

diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, dimensi budaya merupakan sistem kepercayaan yang terancam punah jika dilakukan eksplorasi dan penambangan. Di Kecamatan Lambu tepatnya di Desa Rato terdapat sebuah situs bersejarah bagi masyarakat Kecamatan Lambu yaitu *Temba Romba*, sebuah sumur berdinding tembaga. Warga meyakini *Temba Romba* sebagai situs budaya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka dan memiliki nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat. Situs ini diyakini sebagai awal penyebaran Islam yang dibawa oleh pedagang Arab. Kehadiran saudagar Arab dan keberadaan *Temba Romba* (sumur tembaga) telah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan norma kehidupan, sehingga masyarakat tetap eksis seperti saat ini.

Menurut teori ketamakan (*the greedy theory*), permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumber daya alam lebih banyak dipicu oleh keserakahan dan ketamakan pemilik modal (korporasi), yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan masyarakat adat. Masyarakat menyadari bahwa eksplorasi sumber daya mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga mengurangi mata pencarian masyarakat, menyebabkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan, serta memenggirkan kehidupan masyarakat yang telah turun temurun mengelola hasil hutan. Para pengusaha telah menikmati keuntungannya. Pengusaha dan penguasa menikmati keuntungan dan kemakmuran, tetapi masyarakat adat merasakan kerugian ekologis secara turun-temurun. Kasus suku Dayak di bawah pengaruh Perusahaan Hak Penguasaan Hutan adalah contoh bagaimana degradasi lingkungan berdampak pada degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Warga menjadi korban di tanah mereka dari sistem eksplorasi tanah dan hutan yang tidak adil dan berkelanjutan (Herdiansyah, 2019).

Fenomena industri pertambangan harus mampu dan berusaha memanusiakan manusia dengan memberdayakan masyarakat (pembangunan), justru yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia dimana korporasi mengeksplorasi sumber daya alam, yang berdampak pada mendekvaluasi nilai-nilai dasar kemanusiaan (devaluasi). dan memenggirkan manusia dari masyarakat (marginalisasi) yang merupakan hak miliknya. Hal ini bisa terjadi karena selama ini mereka memandang pembangunan dengan meminimalisasi makna non fisik kemanusiaan yang hanya akan menguntungkan lapisan masyarakat yang berada (*the have*) dan mengabaikan masyarakat yang lemah dan tidak memiliki (*the have not*). Dalam pola pembangunan ini, penguasa dan pengusaha memiliki akses yang besar untuk mengolah kebijakan guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan resiko yang dialami oleh pihak lain yang umumnya adalah rakyat jelata. Jika diperhatikan dengan seksama, keuntungan yang diperoleh melalui penghancuran kekayaan alam, selain menguntungkan sekelompok kecil orang dan konsep *trickle down*, tidak dirasakan oleh masyarakat.

Dengan konsep pembangunan seperti ini, maka pembangunan itu hampir identik dengan kehancuran karena pembangunan itu sendiri sebenarnya menghancurkan ketersediaan sumber daya alam untuk masa depan, tatanan sosial, dan lingkungan, yang pada akhirnya akan menelantarkan umat manusia itu sendiri.

Untuk mempertahankan entitas dan eksistensi komunitas, mereka melakukan counter hegemoni terhadap dominasi penguasa dan pengusaha. Menggunakan simbol-simbol budaya lokal sebagai sumber ideologi bagi rakyat tertindas untuk melawan kelas dominan, baik secara lisan maupun konfrontasi terbuka, seperti: membakar pos jaga polisi, demo mogok, sabotase, penghindaran, dan sebagainya. Hal-hal ini adalah senjata dari yang "lemah" yang cukup kuat untuk terlibat dalam kecaman moral dan perlawanan terbuka. Apa yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Lambu, Sape, Langgudu, dan Parado di Kabupaten Bima? Padahal mereka harus dibayar dengan nyawa dan kerugian material seperti terbakarnya banyak

fasilitas negara seperti kantor bupati, Polsek Lambu dan Parado, kantor cabang Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan kantor kecamatan Lambu. Puncaknya karena tidak diakomodasi oleh tuntutan masyarakat yaitu pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan, masyarakat memblokade Pelabuhan Sape Bima, pelabuhan penyeberangan dengan tujuan Pelabuhan Bajo dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Selama blokade ini, terjadi bentrokan massal dengan aparat negara (polisi) yang menewaskan tiga orang. Perjuangan rakyat yang berdarah-darah berakhir dengan pencabutan SK nomor 188.45/357/004/2010.

4.2. Bentuk Konflik Sosial (Pemblokiran Akses Pelabuhan Penyeberangan Sape-Bajo-NTT)

Ada anggapan dari pemerintah dan pemilik modal bahwa kegiatan pertambangan merupakan instrumen yang paling ampuh untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggapan tersebut telah berbalik seratus derajat dari kenyataan yang terjadi di muka bumi bahwa pertambangan telah menimbulkan banyak masalah sosial dan lingkungan (konflik sosial horizontal dan vertikal, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan). Praktik bisnis pertambangan belum banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Azwari & Rajab, 2021; Asnawi, 2019; Jimmy & Merang, 2020).

Karena adanya rencana eksplorasi seluas 25 ribu hektar di Lambu Sape dan 19,5 ribu hektar di Parado Bima serta terjadinya perlawanan sosial yang menimbulkan kekerasan sosial, dan masyarakat berhadapan langsung dengan aparat negara yaitu pihak kepolisian memberikan bukti berupa Konflik yang terjadi adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan kelompok yang memiliki perbedaan kekuasaan, wewenang dan status sosial. Dalam konteks penelitian ini, terdapat konflik kekerasan langsung antara kelompok masyarakat yang menolak pertambangan dan polisi sebagai tameng simbolis dari pelaku penguasa dan pengusaha. Perhatikan pola konflik perlawanan sosial di wilayah eksplorasi pertambangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik tersebut disebabkan oleh perselingkuhan yang kuat antara 3 aktor: penguasa, pengusaha dan politisi yang berhadapan dengan kekuasaan masyarakat. Selaku Penguasa (Pemerintah Kabupaten) yang telah mengeluarkan SK nomor 188.45/357/2010. Keputusan ini telah lama diprotes oleh masyarakat namun tidak pernah diindahkan oleh aparat. Pemberian izin kepada pengusaha/korporasi dilakukan terhadap 15 perusahaan dengan luas eksplorasi 25 ribu hektar di Lambu Sape yang meliputi 3 Kecamatan (Lampu, Sape, dan Langgudu). Dan di tempat lain, seperti Parado-Bima, sebanyak 19,5 ribu hektare. Pemberian izin oleh Otoritas kepada Pengusaha telah memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya perlawanan masyarakat karena pengusaha dalam melakukan kegiatan eksplorasi tidak prosedural, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan dari kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa mereka dikejutkan dengan kedatangan orang asing yang mengukur/menandai pekarangan, sawah dan ladang masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak bersympati dan curiga terhadap kehadiran mereka. Dalam pengertian kegiatan pertambangan, merupakan proses kegiatan yang diawali dengan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Tahap penyelidikan umum merupakan kegiatan asesmen perusahaan yang meliputi sosialisasi, ekonomi, budaya dan pemetaan batas-batas wilayah konsesi pertambangan. Menurut masyarakat, tahapan ini tidak dilakukan dan bukan merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh penguasa atau pengusaha. Surat Keputusan Nomor 188.45/357/2010 dikeluarkan oleh pihak berwenang; para pengusaha tidak akan serta-merta menggunakannya, dan suatu keputusan tentu saja akan dilegitimasi oleh kekuatan legislatif atau politik, yang akan memberikan justifikasi dan kekuatan sehingga penguasa merasa kuat secara politik dan moral.

5. Kesimpulan

Faktor penyebab konflik sosial di wilayah eksplorasi pertambangan adalah adanya rencana penguasaan lahan oleh korporasi (pengusaha). Hal itu dilakukan karena didukung kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/357/004/2010 yang mengizinkan 15 pengusaha mengeksplorasi lahan seluas 25 ribu hektar di kecamatan (Sape, Lambu, dan Langgudu) dan 19,5 ribu hektar di Kecamatan Parado. Izin yang diberikan oleh penguasa cenderung mendukung kepentingan korporasi (pengusaha). Pengaruh ketetapan tersebut berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu dimensi sosial budaya dan ekonomi.

Bentuk konflik kekerasan pada masyarakat di wilayah pertambangan adalah konflik vertikal, yaitu konflik antara kelompok masyarakat dengan kelompok yang berbeda kekuasaan, wewenang dan status sosial. Dalam penelitian ini, konflik sosial terjadi antara kelompok masyarakat yang menolak pertambangan dan aparatur negara (polisi) sebagai tameng simbolis dari kepentingan penguasa dan pengusaha. Untuk menjaga entitas, masyarakat berjuang melawan dominasi penguasa dan pengusaha. Menggunakan simbol-simbol budaya lokal sebagai sumber ideologi untuk melawan kelas dominan, baik secara lisan maupun konfrontasi dan perlawanan terbuka, yaitu: menghancurkan banyak fasilitas publik seperti kantor bupati, Polsek Lambu dan Parado, kantor cabang dinas kehutanan, kantor dinas pendidikan dan kantor kecamatan Lambu. Sebagai puncak penolakan masyarakat terhadap tidak terakomodasinya tuntutan mereka, mereka memblokade pelabuhan Sape-Bima sebagai pelabuhan penyeberangan dengan tujuan Bajo-Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan penyebab dan bentuk konflik sosial yang terjadi pada masyarakat di wilayah eksplorasi tambang. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan khususnya instansi terkait untuk membuat model dan mengembangkan serta melaksanakan program yang berguna untuk pencegahan dan penyelesaian masalah konflik sosial pada masyarakat di wilayah pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah (penguasa) diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap orang. Korporasi (pengusaha) lebih peka lingkungan, dan politisi (legislatif) lebih aspiratif dan responsif dalam merespon keinginan rakyat. Aparatur negara (polisi) lebih profesional melindungi kepentingan masyarakat dan bukan melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

Adiarsa, D. (2018). Efektivitas Tata Hutan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya dalam Upaya Mengakomodir Kepentingan Religi. *Kertha Patrika*, 40(01), 24-36.
<https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p03>

- Ahmad, T. (2018). Masyarakat Adat Dan Konflik-Konflik Pertambangan: Kasus Pertambangan Emas Di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 255-270. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v4i2.45>
- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63-81. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Ashari, A., Astari, N. F., & Hasanah, U. (2019). Penyelesaian Perselisihan Karyawan Melalui Mediasi (Studi Kasus di Toko House of Celena). *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 125-142. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4954>
- Asnawi, M. I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 45-60. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.909>
- Aulia, D. (2020). Polemik Ekstraksi Logam Tanah Jarang (Studi Terhadap Perencanaan Politik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 115-128. <https://doi.org/10.33019/scripta.v2i2.86>
- Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28-41. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>
- Azwari, F., & Rajab, A. (2021). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Buletin Poltanesa*, 22(1), 116-121. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v22i1.478>
- Baharuddin, A. F., & Gosal, A. N. (2021). Exploitation & Social Discrimination Portrayed in the Joker Movie (2019): A Study of Class Analysis. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 14(2), 217-228. <https://doi.org/10.29313/mediator.v14i2.6482>
- Dewi, N. L. S. K. (2018). *Upaya Penyelesaian Konflik Komunal Melalui Mediasi Penal Oleh Polda NTB* [Thesis (Undergraduate)]. Universitas Mataram.
- Efendi, M., Sahrul, M., & Salma, S. (2020). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Manugal Masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Pada Materi Geografi Bidang Lingkungan Hidup (Kajian Etnografi). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2(2), 260. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v2i2.2158>
- Fatah, A. (2018). Konsolidasi Komunal sebagai Mitigasi Konflik Agama di Jawa Timur. *Lentera Hukum*, 5(1), 105-116. <https://doi.org/10.19184/ejh.v5i1.6636>
- Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>
- Harahap, R. H., Afrizal, A., & Azwar, A. (2019). Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 263-274. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27532>
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Jimmy, N., & Merang, K. R. I. (2020). Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 111-121. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679>

- Lutfi, M. L. M. (2018). Upaya Meningkatkan Komunikasi Antar Budaya Dengan Tujuan Harmonisasi Hegemonitas Warga. *Network Media*, 1(2). <https://doi.org/10.46576/jnm.v1i2.362>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Murni, M. (2018). Manajemen Konflik Dalam Pendidikan. *Jurnal Intelektualita*, 4(1), 140-170. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/3948>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Yogyakarta. Indonesia: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>
- Nurwindawati, N., & Damaiyanti, M. (2021). Hubungan Antara Konflik Dengan Perilaku Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Remaja Di Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(2), 747-752. Retrieved from <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1514>
- Panggabean, K. A. M. (2019). Perlawan terhadap Ketidakadilan Hukum dan Sosial dalam Kitab Amos Nan Aplikasinya Bagi Indonesia. *Stulos* 17(2), 157–182.
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>
- Safei, A. A. (2020). *Sosiologi Toleransi, Kontestasi, Akomodasi, Harmoni*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Santoso, T. (2019). *Konflik Dan Perdamaian*. Surabaya, Indonesia: Pustaka Saga.
- Sidik, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponoroga, Indinesia: CV. Nata Karya.
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Sopamena, C. A. (2020). Filosofi Pela Gandong Katup Perekat Masyarakat Maluku. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 5(1), 1-17.
- Sunarto, S., Shafira, M., & Anwar, M. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI.
- Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59-74. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>
- Syahputra, I. (2018). Strategi Media Relations Perusahaan Pertambangan Timah dan Agenda Setting Media di Bangka Belitung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15233>
- Syukur, M. (2019). Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life. *Society*, 7(2), 71–82. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.112>
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik Dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: UMM press.

Tentang Penulis

1. **Syafruddin** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2005. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia.
E-Mail: syafruddin_fkip@unram.ac.id
2. **Hamidsyukrie Z.M.** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia.
E-Mail: hamidsyukrie_fkip@unram.ac.id
3. **Hairil Wadi** memperoleh gelar Magister dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia.
E-Mail: wadifkipunram@gmail.com
4. **Yuliatin** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Mataram, Indonesia, pada tahun 2022. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia.
E-Mail: yuliatin_fkip@unram.ac.id
5. **Ulfatun Hasanah** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia.
E-Mail: ulfatunhasanah@uinmataram.ac.id